

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pencairan dana di BPKAD Kota Pekalongan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi administrasi, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga transfer dana ke rekening penerima.

Implementasi sistem pencairan dana telah menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang ditunjukkan dengan adanya pelaporan *real-time* melalui aplikasi keuangan daerah, keterbukaan informasi anggaran, serta hasil audit yang wajar dari BPK. Selain itu, koordinasi antara satuan kerja dan BPKAD Kota Pekalongan telah berjalan cukup baik, dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Meskipun sistem sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas, seperti percepatan proses administrasi melalui digitalisasi yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prosedur pencairan dana secara lebih mendalam.

4.2 Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas sistem pencairan dana di BPKAD Kota Pekalongan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Lebih Lanjut

Meskipun sistem pencairan dana sudah berjalan baik, implementasi sistem berbasis teknologi perlu diperluas agar proses administrasi lebih cepat dan efisien seperti peningkatan server.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dan satuan kerja terkait, agar pemahaman mengenai mekanisme pencairan dana semakin optimal dan dapat mengurangi potensi kendala teknis.

3. Evaluasi Berkala

Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi potensi penyempurnaan dalam sistem pencairan dana, serta memastikan bahwa prosedur yang ada tetap relevan dengan perkembangan regulasi.

4. Penyederhanaan Prosedur Teknis

Meskipun sistem sudah baik, beberapa prosedur administrasi masih dapat disederhanakan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi aspek akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pencairan dana di BPKAD Kota Pekalongan semakin efisien,

transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan di masa mendatang.